

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
TANPA PERJANJIAN PRA-NIKAH PASCA PERCERAIAN
BERDASARKAN PUTUSAN NO 108/PDT.G/2021/PN.SGR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh

NI KOMANG INTAN KUMALA SARI

NIM 2014101016

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT UNTUK
MENYELESAIKAN PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum

NIP. 199005272019031015

NIP. 198202042009122004

Skripsi Oleh Ni Komang Intan Kumala Sari

Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 13 Februari 2024


Dewan Penguji



Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H

(Ketua)

NIP. 199005272019031015



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum

(Anggota)


NIP. 198202042009122004



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H

(Anggota)

NIP. 198307162008122003



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M

Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn

NIP. 198412272009121007

NIP. 198412272009121007

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. I Nengah Suastika.,M.Pd

NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Komang Intan Kumala Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Mas, 31 Januari 2002
NIM : 2014101016
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TANPA PERJANJIAN PRA-NIKAH PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN NO 108/PDT.G/2021.PN.SGR”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 13 Februari 2024

Yang menyatakan,



Ni Komang Intan Kumala Sari

NIM. 2014101016

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa . Atas restu dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi yang menjadi salah satu syarat kelulusan serta untuk memenuhi pencapaian gelar Sarjana Hukum (S.H) penulis di Universitas Pendidikan Ganesha, berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Tanpa Perjanjian Pra-Nikah Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan No 108/Pdt.G/2021/PN.Sgr”

Dalam masa penyelesaian skripsi ini , tentu keberhasilan dari penulis tidak luput dari dukungan serta bantuan dari para pihak, baik berupa materi, waktu maupun pikiran. Oleh karena demikian , dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih, rasa hormat , serta rasa syukur dan cinta kasih setulus dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. , selaku Rektor. Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd, selaku Dekan. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh tanggung jawab dan sangat sabar dalam memberi bimbingan serta arahan yang bermanfaat bagi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh tanggung jawab dan sangat sabar dalam memberi bimbingan serta arahan yang bermanfaat bagi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji III yang dengan penuh tanggung jawab dan sangat sabar dalam memberi bimbingan serta arahan yang bermanfaat bagi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memotivasi serta memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segala perjuangan ananda hingga pada titik ini, ananda persembahkan kepada kedua orang tua Bapak I Ketut Budiadnya dan Ibu Ni Made Metri yang tercinta, senantiasa merawat dan menyayangi, menjaga, memberi dukungan baik berupa moral maupun materiil serta memberikan doa restu semenjak awal studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
10. Terimakasih untuk saudari perempuan yaitu Ni Kadek Yuni Indrasari serta kakak ipar saya I Wayan Dudut Anagha yang senantiasa selalu ada di setiap penulis menemukan kendala atau kesulitan. Serta seluruh keluarga yang sangat saya sayangi serta banggakan.
11. I Kadek Agus Wirawan, my infinite love. Terimakasih atas kehadiran didalam hidupku, atas segala gagasan, tuntunan, dan cinta kasih yang mampu menggerakkan semangat serta kebahagiaan dalam diri penulis.
12. Terimakasih untuk kakak tingkat yang selalu memberikan arahan dan memotivasi saya dalam pengerjaan skripsi, yakni Kak Juni dan Kak Andri. Serta para sahabat-sahabat penulis, Berlian, Ningrum, Eniasih, Novia, Angel yang baik hatinya senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka. Terimakasih sudah menjadi sahabatku.

13. Seluruh civitas akademika mahasiswa/i di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2020 yang saya sayangi serta banggakan.

Akhir kata , penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna , baik dari segi penulisan maupun isinya. Dengan demikian, untuk menyemurnakan skripsi serta karya tulis ilmiah selanjutnya, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya bagi yang membutuhkan.

Singaraja,

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.5.1 Tujuan Umum.....	11
1.5.2 Tujuan Khusus.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.6.2 Manfaat Praktis.....	14
BAB II	14
KAJIAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	14
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	14
2.1.2 Tujuan dan Prinsip Perkawinan	18
2.1.3 Syarat Terselenggaranya Perkawinan	19
2.1.4 Akibat yang Timbul dari Perkawinan	24
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian	25
2.2.1 Pengertian dan Jenis-jenis Perceraian	25
2.2.2 Alasan Terjadinya Perceraian	29
2.2.3 Dampak Akibat Perceraian	30
2.2.4 Syarat dan Prosedur Perceraian	31
2.3 Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama Perkawinan	32
2.3.1 Pengertian Harta Bersama.....	32
2.3.2 Klasifikasi Harta Bersama	34
2.3.3 Kebijakan Hukum dalam Mengatur Harta Bersama.....	37
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pra-Nikah (Pre-Nump)	38
2.4.1 Pengertian Perjanjian Pra Nikah	38
2.4.2 Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan	40
2.4.3 Ruang Lingkup Perjanjian Pra-Nikah.....	41

2.4.4 Akibat Hukum dari Perjanjian Pra-Nikah.....	45
2.4.5 Dampak Perjanjian Pra Nikah terhadap Pasangan Suami Istri	56
2.5 Tinjauan Hasil Penelitian yang Relevan.....	50
BAB III.....	54
METODE PENELITIAN.....	54
3.1 Jenis Penelitian.....	54
3.2 Jenis Pendekatan	55
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	57
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	58
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	59
BAB IV.....	63
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	63
4.1 HASIL PENELITIAN.....	63
4.1.1 Analisis Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN.Sgr	63
4.2 PEMBAHASAN.....	80
4.2.1 Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No 108/Pdt.G/2021/2021 tentang Pembagian Harta Pasca Perceraian.....	80
4.2.2 Akibat Hukum Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian	84

BAB V87

PENUTUP.....87

5.1Kesimpulan87

5.2 Saran88

DAFTAR.PUSTAKA.....

